



BAPPEDA

PROSES BISNIS

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

**Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Bantul**



(274) 367533



bappeda.bantulkab.go.id



Jl. RW Monginsidi 1
Bantul Daerah Istimewa
Yogyakarta 55711



bappeda@bantulkab.go.id

PROSES BISNIS

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL



BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI
PEMERINTAH



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

Nomor : 25./KPTS/Bappeda/2022

TENTANG :

PETA PROSES BISNIS

PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektivitas sistema, proses, dan prosedur kerja pada
masing-masing perangkat daerah diperlukan peta
proses bisnis ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan tentang Peta Proses Bisnis pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Bantul;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Peta Proses Bisnis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

KESATU : Peta Proses Bisnis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai ruang lingkup:

1. Peta Proses
2. Peta Sub Proses
3. Peta Relasi

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 2 Februari 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bantul



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR :²⁵.../KPTS/Bappeda/2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS PADA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANTUL

PETA PROSES BISNIS

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANTUL

1. Sejarah Pembentukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, sementara untuk kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
- b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan perangkat daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan program kerja Badan;
- b. Perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, penelitian dan pengembangan;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, penelitian dan pengembangan;
- d. Pelaksanaann sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan sumberdaya alam serta infrastruktur dan kewilayahana;
- e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pembangunan daerah;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- g. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Badan;
- h. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Badan;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaanm kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan pada Badan;
- j. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;
- k. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.


Adapun susunan organisasi Badan Perencanaan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
 - 1. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perencanaan
 - 1. Kelompok Substansi Data dan Informasi
 - 2. Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD
 - 3. Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 1. Kelompok Substansi Pemerintahan
 - 2. Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat
 - 3. Kelompok Substansi Pembangunan Manusia
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - 1. Kelompok Substansi Perekonomian
 - 2. Kelompok Substansi Sumber Daya Alam
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahana

1. Kelompok Substansi Infrastruktur
 2. Kelompok Substansi Kewilayahana
- g. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian
1. Kelompok Substansi Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah
 2. Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD
 3. Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD
- h. Jabatan Fungsional

Dengan bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah




PROSES BISNIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANTUL

I. CASCADING SASARAN DAERAH, SASARAN PERANGKAT DAERAH, INDIKATOR KINERJA, DAN PROGRAM PRIORITAS



II. ISI TABEL INSTRUMEN

A. Tabel Identifikasi Proses

No	PROSES	JENIS PROSES	KODE PROSES
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Pemerintahan	Utama	BAPPEDA. 01
2	Penelitian dan Pengembangan Urusan Pemerintahan	Utama	BAPPEDA. 02
3	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan	Utama	BAPPEDA. 03
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pendukung	BAPPEDA. 04
5	Pelayanan dan Informasi Publik	Pendukung	BAPPEDA. 05
6	Kerjasama dan Koordinasi	Pendukung	BAPPEDA. 06
7	Pengelolaan Administrasi, Umum, dan Kepegawaian	Manajemen	BAPPEDA. 07
8	Pengelolaan Program & Pelaporan	Manajemen	BAPPEDA. 08
9	Pengelolaan Keuangan dan Aset	Manajemen	BAPPEDA. 09

B. Tabel Identifikasi Sub - Proses

No	PROSES	Sub Proses	KODE SUB PROSES
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Pemerintahan	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	BAPPEDA.01.01
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	BAPPEDA.01.02
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA.01.03
		Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA.01.04
		Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	BAPPEDA.01.05
		Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	BAPPEDA.01.06
2	Penelitian dan Pengembangan Urusan Pemerintahan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	BAPPEDA. 02.01
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	BAPPEDA. 02.02
3	Perencanaan dan Pengendalian Urusan	Perencanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan	BAPPEDA. 03.01


No	PROSES	Sub Proses	KODE SUB PROSES
(1)	(2)	(3)	(4)
	Keistimewaan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	BAPPEDA. 03.02

III. PEMETAAN PROSES BISNIS


Identifikasi Peta Proses BAPPEDA Kabupaten Bantul

Sasaran I : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas


a. Peta Proses




b. Peta Sub Proses Program I




c. Peta Sub Proses Program II



d. Peta Sub Proses Program III



PETA RELASI




a. Peta Lintas Fungsi Program

Lintas Fungsi

BAPPEDA.01. Perencanaan dan Pengendalian Urusan Pemerintahan

BAPPEDA.01.01.CFM.01 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah

BAPPEDA.01. Perencanaan dan Pengendalian Urusan Pemerintahan
BAPPEDA.01.01.CFM.01 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah




b. Peta Lintas Fungsi Program I

Lintas Fungsi

BAPPEDA.01. Perencanaan dan Pengendalian Urusan Pemerintahan

BAPPEDA.01.02.CFM.02 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan




c. Peta Lintas Fungsi Program I

Lintas Fungsi

BAPPEDA.01. Perencanaan dan Pengendalian Urusan Pemerintahan

BAPPEDA.01.03.CFM.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah




d. Peta Lintas Fungsi Program I

Lintas Fungsi

BAPPEDA.01. Perencanaan dan Pengendalian Urusan Pemerintahan

BAPPEDA.01.04.CFM.04 Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah




e. Peta Lintas Fungsi Program I

Lintas Fungsi

BAPPEDA.01. Perencanaan dan Pengendalian Urusan Pemerintahan

BAPPEDA.01.05.CFM.05 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah




f. Peta Lintas Fungsi Program I

Lintas Fungsi

BAPPEDA.01. Perencanaan dan Pengendalian Urusan Pemerintahan

BAPPEDA.01.06.CFM.06 Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah

BAPPEDA.01. Perencanaan dan Pengendalian Urusan Pemerintahan
BAPPEDA.01.06.CFM.06 Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah




g. Peta Lintas Fungsi Program II

Lintas Fungsi

BAPPEDA.02. Penelitian dan Pengembangan Urusan Pemerintahan

BAPPEDA.02.01.CFM.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan




h. Peta Lintas Fungsi Program II

Lintas Fungsi

BAPPEDA.02. Penelitian dan Pengembangan Urusan Pemerintahan

BAPPEDA.02.02.CFM.02 Pengembangan Inovasi dan Teknologi





i. Peta Lintas Fungsi Program III

Lintas Fungsi

BAPPEDA.03. Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan

BAPPEDA.03.01.CFM.01 Perencanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan





j. Peta Lintas Fungsi Program III

Lintas Fungsi

BAPPEDA.03. Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan

BAPPEDA.03.02.CFM.02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan

